



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk pengendalian inflasi daerah antara lain menjaga ketersediaan pasokan, menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, serta ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah agar mendukung program penanganan dampak inflasi, dalam hal pengendalian inflasi tersebut pendanaannya dapat dianggarkan dengan melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada program, kegiatan dan sub kegiatan terkait melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 67);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 68);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 82);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 69);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 60);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 54);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 11);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5);

37. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 53) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 28);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 53) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 10);
 - b. Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 15);
 - c. Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 18);
 - d. Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 20); dan
 - e. Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 28);
 - f. Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 30);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.572.771.390.396,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp402.851.931.662,00 (empat ratus dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp154.699.287.594,00 (seratus lima puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.664.047.120,00 (delapan belas miliar enam ratus enam puluh empat juta empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.082.640.133,00 (dua puluh delapan miliar delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp201.405.956.815,00 (dua ratus satu miliar empat ratus lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp154.699.287.594,00 (seratus lima puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;

- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.422.923.591,00 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.701.557.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.472.612.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.109.815.000,00 (satu miliar seratus sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 41.265.183.712,00 (empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.588.067.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp879.284.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.329.249.000,00 (empat puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp29.730.596.291,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp13.422.923.591,00 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp13.422.923.591,00 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan Rp20.701.557.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak Restoran dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp13.574.403.000,00 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga ribu rupiah);
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp1.364.535.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c. Pajak Warung dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp 2.226.967.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - d. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp 3.535.652.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan Rp3.472.612.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pajak Tontonan Film direncanakan sebesar Rp691.797.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Pajak Pagelaran Kesenian /Musik/Tari/Busana direncanakan sebesar Rp4.940.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Pajak Pameran direncanakan sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - d. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp29.320.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan direncanakan sebesar Rp2.737.292.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) direncanakan sebesar Rp7.943.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah); dan
 - g. Pajak Pertandingan Olahraga direncanakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.109.815.000,00 (satu miliar seratus sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron direncanakan sebesar Rp1.109.815.000,00 (satu miliar seratus sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sumber lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 41.265.183.712,00 (empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain direncanakan sebesar Rp 41.265.183.712,00 (empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.588.067.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp1.588.067.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan Rp879.284.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp879.284.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya direncanakan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp40.329.249.000,00 (empat puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp40.329.249.000,00 (empat puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) direncanakan sebesar Rp29.730.596.291,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp29.730.596.291,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.664.047.120,00 (delapan belas miliar enam ratus enam puluh empat juta empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.528.335.000,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.249.775.120,00 (lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah).
- (4) Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp885.937.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.528.335.000,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 - (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
 - (4) Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.281.995.000,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Retribusi Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.176.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah).
 - (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
 - (8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.249.775.120,00 (lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasca Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp606.267.620,00 (enam ratus enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (3) Retribusi Pasca Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.092.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp315.994.000,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.042.650.000,00 (satu miliar empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp111.771.500,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.027.000.000,00 (tiga miliar dua puluh tujuh juta rupiah).
- (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp885.937.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan direncanakan sebesar Rp838.157.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum direncanakan sebesar Rp47.780.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.082.640.133,00 (dua puluh delapan miliar delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp28.082.640.133,00 (dua puluh delapan miliar delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp28.082.640.133,00 (dua puluh delapan miliar delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri atas:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha); dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.347.897.530,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.280.453,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.636.462.150,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) huruf d direncanakan sebesar Rp201.405.956.815,00 (dua ratus satu miliar empat ratus lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerjasama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil Pengelolaan Dana bergulir
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
 - h. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
 - i. Pendapatan Denda Pajak Daerah
 - j. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - k. Pendapatan Dari Pengembalian; dan
 - l. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp416.220.000,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.076.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh enam juta rupiah).
- (4) Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp851.852.124,00 (delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.403.811.390,00 (tiga miliar empat ratus tiga juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

- (6) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.967.808.219,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (8) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.960.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (9) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 38.783.250,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (10) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.987.188,00 (empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (11) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp493.121.500,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (12) Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.518.581.829,00 (satu miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (13) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp184.590.531.315,00 (seratus delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah).

12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp416.220.000,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin;
 - b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan;
 - c. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya; dan
 - d. Hasil penjualan aset lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp291.800.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- (4) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.764.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (5) Hasil penjualan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.656.000,00 (lima puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.076.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh enam juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Hasil Sewa BMD; dan
 - b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD.
- (2) Hasil Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp851.852.124,00 (delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas hasil kerja sama daerah.
- (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp851.852.124,00 (delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah).

15. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.403.811.390,00 (tiga miliar empat ratus tiga juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.403.811.390,00 (tiga miliar empat ratus tiga juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

16. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.
- (2) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.967.808.219,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.967.808.219,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

18. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.960.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain.
- (2) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.960.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

19. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 19A dan Pasal 19B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp38.783.250,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp38.783.250,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 19B

- (1) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.987.188,00 (empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Hotel;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Restoran;
 - c. Pendapatan Denda Pajak Hiburan;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Reklame;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Parkir;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah;
 - g. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan; dan
 - h. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

- (2) Pendapatan Denda Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp203.849.000,00 (dua ratus tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Denda Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.330.796,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp128.800,00 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Pendapatan Denda Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.896.100,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp75.102,00 (tujuh puluh lima ribu seratus dua rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp746.065,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu enam puluh lima rupiah).
- (8) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp224.008,00 (dua ratus dua puluh empat ribu delapan rupiah).
- (9) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.382.468,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

20. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp493.121.500,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan denda retribusi jasa umum;
 - b. Pendapatan denda retribusi jasa usaha; dan
 - c. Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.
- (2) Pendapatan denda retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp490.030.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan denda retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.500,00 (sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (4) Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

21. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp184.590.531.315,00 (seratus delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp184.590.531.315,00 (seratus delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah).

22. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.142.283.658.734,00 (dua triliun seratus empat puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.924.463.691.505,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp217.819.967.229,00 (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

23. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.924.463.691.505,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu lima ratus lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.516.864.401.505,00 (satu triliun lima ratus enam belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus satu ribu lima ratus lima rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.367.981.000,00 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp393.231.309.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).

24. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.516.864.401.505,00 (satu triliun lima ratus enam belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus satu ribu lima ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.797.031.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp971.554.578.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp151.735.753.833,00 (seratus lima puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp352.777.038.672,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

25. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp217.819.967.229,00 (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp198.181.967.229,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.638.000.000 (sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

26. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp198.181.967.229,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp198.181.967.229,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

27. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.638.000.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.
- (2) Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.638.000.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

28. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.871.849.772.705,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

29. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.809.331.602.954,00 (satu triliun delapan ratus sembilan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.055.127.096.250,00 (satu triliun lima puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp594.746.365.392,00 (lima ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp141.148.105.712,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus empat puluh delapan juta seratus lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.310.035.600,00 (delapan belas miliar tiga ratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

30. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.055.127.096.250,00 (satu triliun lima puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp680.388.651.339,00 (enam ratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.148.843.672,00 (enam puluh enam miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp213.057.755.565,00 (dua ratus tiga belas miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 29.137.104.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus empat ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.286.780.469,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 997.320.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 64.110.641.205,00 (enam puluh empat miliar seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima rupiah).

31. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp680.388.651.339,00 (enam ratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp527.106.156.243,00 (lima ratus dua puluh tujuh miliar seratus enam juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.056.200.137,00 (empat puluh miliar lima puluh enam juta dua ratus ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.150.726.979,00 (tujuh miliar seratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.667.452.314,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.749.396.922,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.802.075.234,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua juta tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.266.943.134,00 (lima miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

- (9) Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp27.100.078,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp29.926.180.161,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.513.058.894,00 (satu miliar lima ratus tiga belas juta lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.470.511.404,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus sebelas ribu empat ratus empat rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.652.849.839,00 (dua miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

32. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.148.843.672,00 (enam puluh enam miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri atas Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja direncanakan sebesar Rp66.148.843.672,00 (enam puluh enam miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

33. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp213.057.755.565,00 (dua ratus tiga belas miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - g. Belanja Honorarium; dan
 - h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.659.069.934,00 (enam miliar enam ratus lima puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.024.128.943,00 (delapan miliar dua puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp179.276.370.934,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.944.003.305 (enam miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ribu tiga ratus lima rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.715.044.805,00 (enam miliar tujuh ratus lima belas juta empat puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.423.645.141,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.267.907.503,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus tiga rupiah).
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp747.585.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

34. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.137.104.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus empat ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.526.600,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp173.808.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp136.111.500,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.472.100,00 (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp37.440,00 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.996.703.360,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.796.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

35. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.286.780.469,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;

- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.577.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.781.000,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.988.000,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.101.000,00 (empat juta seratus satu ribu rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.992.000,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp603.000,00 (enam ratus tiga ribu rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.629.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
 - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.008.740.553,00 (satu miliar delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp95.078.916,00 (sembilan puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

36. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp997.320.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp604.200.000,00 (enam ratus empat juta dua ratus ribu rupiah).

37. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Anggaran Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai BOS yang direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

38. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Anggaran Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp64.110.641.205,00 (enam puluh empat miliar seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp64.110.641.205,00 (enam puluh empat miliar seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima rupiah).

39. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp594.746.365.392,00 (lima ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.844.388.942,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp229.550.960.976,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.295.727.429,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.522.498.757,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.035.570.368,00 (dua puluh miliar tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp69.594.466.121,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh satu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp131.902.752.799,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

40. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.844.388.942,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp82.844.388.942,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

41. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp229.550.960.976,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.647.369.672,00 (seratus enam puluh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.439.689.271,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp193.772.600,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.329.429.340,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp264.085.200,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp122.819.000,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.687.541.268,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.381.738.850,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp84.200.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus riburupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.333.161.889,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp67.153.886,00 (enam puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

42. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.295.727.429,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.609.608.383,00 (enam miliar enam ratus sembilan juta enam ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.876.393.374,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.662.725.672,00 (dua belas miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

43. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.522.498.757,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp37.522.498.757,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

44. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.035.570.368,00 (dua puluh miliar tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.342.619.580,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.692.950.788,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

45. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp69.594.466.121,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp69.594.466.121,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh satu rupiah).

46. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp131.902.752.799,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp131.902.752.799,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

47. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp141.148.105.712,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus empat puluh delapan juta seratus lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.950.123.412,00 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.990.551.300,00 (seratus satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS direncanakan sebesar Rp25.907.700.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.299.731.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

48. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.950.123.412,00 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp10.950.123.412,00 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).

49. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.990.551.300,00 (seratus satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.847.775.800,00 (empat puluh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.072.485.000,00 (enam miliar tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.070.290.500,00 (lima puluh lima miliar tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

50. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.907.700.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta direncanakan sebesar Rp25.907.700.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

51. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 18.310.035.600,00 (delapan belas miliar tiga ratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.283.050.000,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.770.450.600,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp256.535.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

52. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.283.050.000,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp6.117.800.000,00 (enam miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp 165.250.000,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

53. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.770.450.600,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp11.770.450.600,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah).

54. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp335.587.964.025,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.135.241.255,00 (tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.509.306.151,00 (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus sembilan juta tiga ratus enam ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.502.568.039,00 (enam puluh lima miliar lima ratus dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.035.280.660,00 (sembilan puluh dua miliar tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.405.567.920,00 (sepuluh miliar empat ratus lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

55. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.135.241.255,00 (tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 26.135.241.255,00 (dua puluh enam miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

56. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.509.306.151,00 (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus sembilan juta tiga ratus enam ribu seratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat pertanian
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.419.950,00 (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.758.845.025,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp931.514.860,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp143.764.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.617.892.864,00 (delapan miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.256.965.638,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.611.454.493,00 (dua puluh enam miliar enam ratus sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp18.859.814.410,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah).

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.245.570.864,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp783.713.800,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp330.985.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.371.645.300,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp14.321.090.313,00 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp41.102.629.634,00 (empat puluh satu miliar seratus dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

57. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.419.950,00 (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.375.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.044.950,00 (empat belas juta empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

58. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.758.845.025,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;

- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.611.195.025,00 (sembilan miliar enam ratus sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp147.650.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

59. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp931.514.860,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp834.977.360,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.687.500,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

60. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 63A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp143.764.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp143.764.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

61. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.617.892.864,00 (delapan miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.146.829.802,00 (dua miliar seratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.171.765.062,00 (enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp299.298.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

62. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.256.965.638,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp726.816.638,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp329.099.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

63. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.611.454.493,00 (dua puluh enam miliar enam ratus sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.193.304.649,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.418.149.844,00 (delapan belas miliar empat ratus delapan belas juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

64. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp18.859.814.410,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 - e. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.975.585.410,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.789.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp168.440.000,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

65. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.245.570.864,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.737.011.155,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sebelas ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.508.559.709,00 (dua miliar lima ratus delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

66. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp783.713.800,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Deteksi; dan
 - b. Belanja Modal Alat SAR direncanakan sebesar Rp592.738.800,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Belanja Modal Alat Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp190.975.000,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp592.738.800,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

67. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp330.985.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan direncanakan sebesar Rp330.985.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

68. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 70A dan 70B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70 A

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.371.645.300,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp3.371.645.300,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 70 B

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

69. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp14.321.090.313,00 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp14.321.090.313,00 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

70. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp41.102.629.634,00 (empat puluh satu miliar seratus dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp41.102.629.634,00 (empat puluh satu miliar seratus dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

71. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.502.568.039,00 (enam puluh lima miliar lima ratus dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.324.967.342,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.975.000,00 (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.022.625.697,00 (enam belas miliar dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

72. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.324.967.342,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan sebesar Rp49.324.967.342,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

73. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.975.000,00 (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas direncanakan sebesar Rp154.975.000,00 (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

74. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.022.625.697,00 (enam belas miliar dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp16.022.625.697,00 (enam belas miliar dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

75. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.035.280.660,00 (sembilan puluh dua miliar tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.872.048.360,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.141.593.020,00 (tujuh miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.021.639.280,00 (tujuh miliar dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

76. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.872.048.360,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.

- (2) Belanja Modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.677.107.860,00 (enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.194.940.500,00 (lima belas miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).

77. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.141.593.020,00 (tujuh miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Air Irigasi direncanakan sebesar Rp7.141.593.020,00 (tujuh miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh rupiah).

78. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.021.639.280,00 (tujuh miliar dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah direncanakan sebesar Rp7.021.639.280,00 (tujuh miliar dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

79. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.405.567.920,00 (sepuluh miliar empat ratus lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp232.951.305,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.774.924.042,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.397.692.573,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

80. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp42.761.384.429,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

81. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d direncanakan sebesar Rp684.168.821.297,00 (enam ratus delapan puluh empat miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.620.458.004,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat rupiah).
- (3) Belanja Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp665.548.363.293,00 (enam ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

82. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.620.458.004,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah Kepada Pemerintahan/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.691.428.759,00 (lima belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.929.029.245,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

83. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Belanja bagi hasil pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.691.428.759,00 (lima belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp221.500.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.469.928.759,00 (lima belas miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

84. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp665.548.363.293,00 (enam ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp665.548.363.293,00 (enam ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

85. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 direncanakan sebesar Rp665.548.363.293,00 (enam ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp609.619.047.293,00 (enam ratus sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.929.316.000,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

86. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp299.078.382.309,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

87. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a direncanakan sebesar Rp328.578.382.309,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp328.578.382.309,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah).

88. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) direncanakan sebesar Rp328.578.382.309,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas Penghematan Belanja.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp328.578.382.309,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah).

89. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b direncanakan sebesar Rp29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan; dan
 - b. Penyertaan modal daerah
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

90. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp299.078.382.309,00) (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah).
 - (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp299.078.382.309,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah).
91. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
92. Ketentuan Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Peternakan dan Perikanan, dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
93. Ketentuan Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bansos Uang pada Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Dinas Peternakan dan Perikanan ditambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

ttd

ADI WARYANTO


RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 42